



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974/329 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Daerah perlu menetapkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2018.

KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.



- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo adalah :
- retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah yang meliputi Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) : 9%
 - Sekretaris DLH : 7%
 - Kepala UPT Pengelolaan Sampah : 5%
 - Kepala TU UPT Pengelolaan Sampah : 3%
 - Kepala Bidang DLH : 8%
 - Kasubbag dan Kasi selain Kasubag TU pada UPT Pengelolaan Sampah : 15%
 - Bendahara Penerimaan : 3%
 - Bendahara Pengeluaran : 2%
 - Petugas Pemungut Retribusi : 2%
 - Fungsional Umum UPT Pengelolaan Sampah : 26%
 - Fungsional Umum selain pada UPT Pengelolaan Sampah : 20%

100%
 - retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) : 9%
 - Sekretaris DLH : 6%
 - Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) : 7%
 - Kepala Bidang selain Kabid PPKL pada DLH : 8%
 - Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup : 5%
 - Kasubbag dan Kasi selain Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup : 20%
 - Bendahara Penerimaan : 3%
 - Bendahara Pengeluaran : 2%
 - Petugas Pemungut Retribusi : 2%
 - Fungsional Umum pada Bidang PPKL DLH : 18%
 - Fungsional Umum selain pada Bidang PPKL DLH : 20%

100%
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

7